



PUTUSAN
Nomor 125/PID/2024/PT JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **BARIS PERGAULAN SIAGIAN ANAK DARI MARWASAS SIAGIAN;**
2. Tempat lahir : Aek Kanopan;
3. Umur/tanggal lahir : 43 Tahun/22 Agustus 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT.08, Desa Sepintun, Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **JONSON PANJAITAN ANAK DARI SURUNG PANJAITAN;**
2. Tempat lahir : Aek Kanopan;
3. Umur/tanggal lahir : 47 Tahun/22 Oktober 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Simpang T, Dusun Damsiambang, Desa Pemusiran, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa II Jonson Panjaitan Anak Dari Surung Panjaitan ditangkap oleh penyidik pada tanggal 28 September 2023

Terdakwa II Jonson Panjaitan Anak Dari Surung Panjaitan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023;
3. Dibantarkan oleh Penyidik sejak tanggal 16 November 2023;
4. Penahanan lanjutan oleh Penyidik sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;
7. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024;
10. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024;
11. Hakim Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;
12. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;

Terdakwa II Jonson Panjaitan Anak Dari Surung Panjaitan di persidangan tingkat banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sarolangun karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA : Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP;

ATAU

KEDUA : Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 125/PID/2024/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETIGA : Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 125/PID/2024/PT JMB tanggal 7 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 125/PID/2024/PT JMB tanggal 7 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun No.Reg,Perkara: PDM-50/TPUL/SRL/02/2025, tanggal 15 Mei 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Baris Pergaulan Siagian Anak Dari Marwasas Siagian (Alm) Dan Terdakwa II Jonson Panjaitan Anak Dari Surung Panjaitan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melukai berat orang lain yang mengakibatkan kematian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I Baris Pergaulan Siagian Anak Dari Marwasas Siagian (Alm) dan Terdakwa II Jonson Panjaitan Anak Dari Surung Panjaitan dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dengan ketentuan selama Terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah celana jeans Panjang warna Abu-abu
 - 1 (satu) buah baju kaos oblong warna biru dengan lengan warna hitam
 - 1 (satu) buah celana pendek kotak-kotak warna Abu-abuDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 125/PID/2024/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13/Pid.B/2024/PN Srl tanggal 21 Mei 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Baris Pergaulan Siagian Anak Dari Marwasas Siagian dan Terdakwa II Jonson Panjaitan Anak Dari Surung Panjaitan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penganiayaan menyebabkan kematian" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah celana jeans Panjang warna Abu-abu;
 - 1 (satu) buah baju kaos oblong warna biru dengan lengan warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana pendek kotak-kotak warna Abu-abu;dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor: 9/Akta.Pid.B/2024/PN Srl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sarolangun yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Mei 2024 Terdakwa II Jonson Panjaitan Anak Dari Surung Panjaitan telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 13/Pid.B/2024/PN Srl tanggal 21 Mei 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sarolangun yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Mei 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sarolangun, pada tanggal 29 Mei 2024 baik kepada Penuntut Umum maupun Terdakwa II Jonson Panjaitan Anak Dari Surung Panjaitan;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa II Jonson Panjaitan

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 125/PID/2024/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Dari Surung Panjaitan telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Bahwa Pembanding Terdakwa II Jonson Panjaitan Anak Dari Surung Panjaitan tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, memperelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 13/Pid.B/2024/PN Srl tanggal 21 Mei 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan ternyata terjadinya percekcoan antara Para Terdakwa khususnya Terdakwa II Jonson Panjaitan Anak Dari Surung Panjaitan hanyalah masalah yang sepele yang seharusnya dapat diselesaikan dengan cara damai, karena masalah tersebut hanya berkenaan dengan baterai Terdakwa II Jonson Panjaitan Anak Dari Surung Panjaitan yang hilang, tetapi karena perbuatan yang main hakim sendiri yang dilakukan oleh Para Terdakwa khususnya Terdakwa II Jonson Panjaitan Anak Dari Surung Panjaitan sehingga mengakibatkan korban harus kehilangan nyawanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 13/Pid.B/2024/PN Srl tanggal 21 Mei 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim, Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 354 ayat (2) *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 125/PID/2024/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa II JONSON PANJAITAN ANAK DARI SURUNG PANJAITAN tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 13/Pid.B/2024/PN Srl tanggal 21 Mei 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi, pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024, oleh Moch Zaenal Arifin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ramli Rizal, S.H.,M.H., dan Ratmoho, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

ttd

RAMLI RIZAL, S.H., M.H.

ttd

RATMOHO, S.H.,M.H.

KETUA MAJELIS,

ttd

MOCH ZAENAL ARIFIN, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

DEWI DARMI, S.H.

Halaman 6 dari 6 Putusan Nomor 125/PID/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)